



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 335 /VI.02/HK/2022

TENTANG

**PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLING
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN
PRAMUKA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN KEMILING KOTA
BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/385/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/891/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Pramuka Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Pegawai Negeri sebagai penerima tanah kavlingan yang telah memenuhi kewajiban untuk melunasi angsuran tanah kavlingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 501 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelepasan Hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelepasan Hak 3 (tiga) bidang tanah kavling milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor. 845.2/577/VI.02/2021 tanggal 31 Maret 2021;

2. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 845.2/1321/VI.02/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

3. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 845.2/263/VI.02/2022 tanggal 21 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Melepaskan hak 3 (tiga) bidang tanah Kavling Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Site Plan pelepasan hak 3 (tiga) bidang tanah Kavling sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Barang untuk melakukan Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk menerbitkan Petikan Keputusan ini kepada masing-masing penerima tanah kavling.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-5-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 335 /VI.02/HK/2022

TANGGAL : 24- 5- 2022

DAFTAR PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	BLOK	LUAS (M ²)	HARGA JUAL (Rp)	SURAT KETERANGAN LUNAS, NOMOR/TANGGAL
1	2	3	4	5	6
1	Ir. DESNINI, M. E.P	C2	150	75.000.000	845.2/577/VI.02/2021 tanggal 31 Maret 2021
2	Dra. ANNA DESTIANA SOVIETI, MM	C4	150	75.000.000	845.2/1321/VI.02/2021 tanggal 5 Agustus 2021
3	WAGIRIN	E1	127	63.500.000	845.2/263/VI.02/2022 tanggal 21 Februari 2022

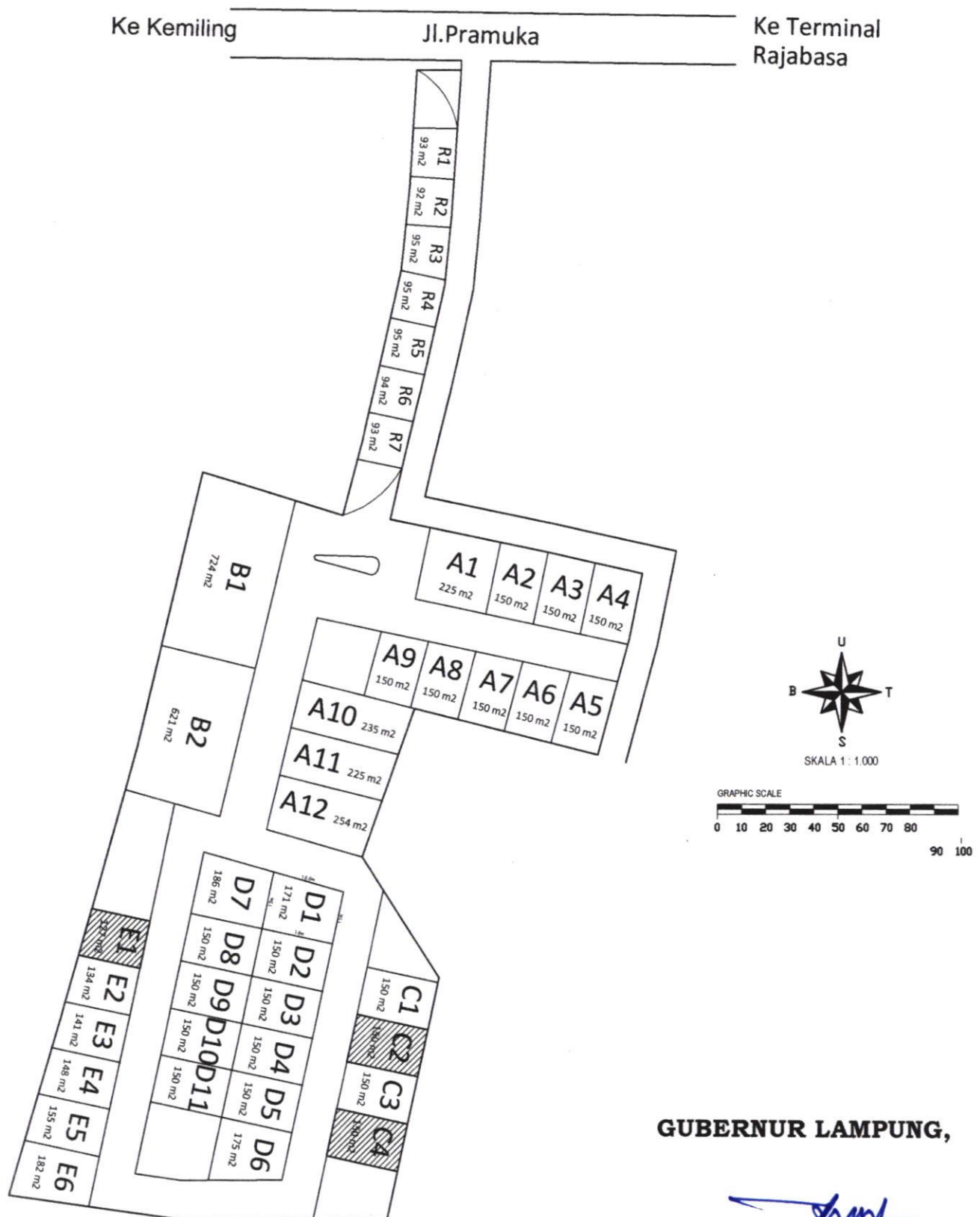
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SITE PLAN PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLING MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA
KELURAHAN SUMBEREJO KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

KETERANGAN : **BIDANG TANAH YANG DILEPASKAN HAKNYA OLEH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**